

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepatuhan Syariah

1. Definisi Kepatuhan Syariah

Baitul Maal Wa Tamwil sebagai salah satu lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Agar lebih memahami tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*), berikut ini adalah teori-teori terkait dengan kepatuhan syariah yang diperoleh dari studi *literature*. *Sharia Compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.¹ Yang dimaksud kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, yakni lembaga keuangan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan merupakan praktek atau pelaksanaan sedangkan prinsip adalah suatu dasar, azas, kebenaran yang menjadi pokok

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm 12

dasar berfikir.² Sementara itu syariah berasal dari kata *syara'a* yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, ini dapat pula diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedang secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik yang menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamlaah (interaksi sesama manusia dalam aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance*/kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah adalah pelaksanaan pedoman-pedoman operasional bisnis sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai syariah, dalam hal ini yang terkait dengan bisnis perbankan. Perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang beroperasi mengacu pada ketentuan Al Qur'an dan Al Hadits.³

2. Prinsip-prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam hukum positif di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur bahwa perbankan syariah wajib menjalankan prinsip-prinsip syariah, hal ini tertuang pada UU No. 21 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang

² EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi (Semarang: Difa Publishers, 2008), hlm 671

³ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm 32

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Berdasarkan ketenteuan ini, maka apa itu prinsip syariah dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan perbankan syariah.

Penegasan prinsip-prinsip syariah juga tertuang pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 2 antara lain: Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasan pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 yaitu : kegiatan usaha yang berazaskan prinsip syariah antara lain: adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya (*fadl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.

4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demografi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan pemerataan dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Menurut Solihin, transaksi syariah berasaskan pada lima prinsip yakni:⁵

- a) Persaudaraan (*ukhuwah*)
 - b) Keadilan (*'adalah*)
 - c) Kemaslahatan (*maslahah*)
 - d) Keseimbangan (*tawazun*)
 - e) Universalisme (*syumuliyah*)
- 1) Prinsip persaudaraan esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*), sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip

⁴ Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008

⁵ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 102-103

saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahalul*).

2) Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut :⁶

1. Keadilan sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan hitam dan putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia.

2. Keadilan ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

⁶ Majid Khudori, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm 56

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah melarang adanya unsur:

- a) Riba merupakan unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadh*. Esensinya riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antara barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan tidak sejenis secara tunai.
- b) Kezaliman merupakan unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Esensi kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukurannya, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu bukan miliknya dan melakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian atau membawa kemudharatan bagi satu pihak yang melakukan transaksi.
- c) *Maysir* merupakan unsur judi dan spekulatif. Esensinya *maysir* adalah setiap transaksi bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitasnya serta bersifat perjudian.
- d) *Gharar* merupakan unsur ketidakjelasan. Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara

lain tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu akad, baik objek akad itu sudah ada ataupun belum ada. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang maupun jasa. Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi kurang atau dimanipulasi atas apa yang ditransaksikan.

e) Haram merupakan unsur barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait. Esensi haram adalah segalanya yang dilarang oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

- 3) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.
- 4) Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham saja, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat dari adanya suatu kegiatan ekonomi. Contoh implementasi dalam Bank Syariah menempatkan nasabah

penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mesyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.⁷

- 5) Prinsip universalisme (*syumuliah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang mencerminkan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.⁸

3. Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah).

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan harus menekankan peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang

⁷ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm, 78-79

⁸ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm 102-103

terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.

Dengan demikian, pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumennya sesuai dengan standar internasional. Inovasi produk yang dilakukan harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan, juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).⁹

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah didalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

⁹ Ilhami Haniah, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3 (Februari 2010)

¹⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 146

- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atau keseluruhan aktivitas operasional bank syariah

4. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa bank syariah telah memenuhi prinsip syariah. Namun, realita yang ada saat ini belum ideal. Beberapa isu kritis terkait DPS adalah independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, efektivitas kerja, kompetensi dan prosedur pelaksanaan audit syariah.¹¹

Dewan Pengawas Syariah sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah, diperlukan sikap professional yang harus dimiliki oleh seorang DPS dalam melaksanakan

¹¹ Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”, Jurnal Hukum, Vol.23 No.1 Januari 2016

tugas serta wewenangnya sebagai pengawas industri keuangan syariah, yang sedikitnya ada 5 prinsip minimal yang harus dirumuskan dalam penyusunan standar etik operasional diantara lain: *Pertama*. Bertanggung jawab. DPS harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi pengawas dalam kepatuhan syariah dalam menjaga masyarakat terhadap profesionalitas DPS. *Kedua* Integritas tinggi. Dalam melaksanakan tugas, DPS harus jujur dan setia terhadap nilai dan norma yang berlaku, baik dari segi hukum positif maupun normatif (syariah) agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat. *Ketiga*. Independensi. Seorang DPS harus bersikap objektif, bebas dari intervensi dari siapapun, serta bebas dari segala pertantangan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas dalam industri keuangan syariah. *Keempat*. Kecermatan. DPS selalu memperhatikan standar teknis dan standar etika dalam melaksanakan tugasnya dan membuka diri sebagai DPS yang memiliki sifat profesionalitas. *Kelima*.¹² Profesional. DPS harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang sangat luas sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan seperti konflik yang ada dengan efektif dan efisien.

Peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat

¹² Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”, Jurnal Hukum, Vol.23 No.1 Januari 2016

strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam industry keuangan syariah.

B. Hakikat Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.¹⁴ Sehingga kerugian dapat dihindari.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 12)

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011, Cet-I), hlm 105

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵

2. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.¹⁶

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan kegairahan usaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.¹⁷

4. Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

¹⁵ M Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011), hlm 335

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hlm 17-18

¹⁷ *Ibid*, hlm 19-21

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank/BMT) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak senagaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini

merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

5. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
 - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- b. Pembiayaan investasi, yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1

Skema 2.1 Jenis-jenis pembiayaan



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio¹⁸

Jenis pembiayaan menurut jangka waktu antara lain:

- a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara 1-10 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun.¹⁹

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teoritik ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 160

¹⁹ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 74

6. Prosedur Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik. Maka prosedur pembiayaan sebagai berikut :

a. Permohonan pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer bank*. Namun implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut *officer bank* usaha dimaksud layak dibiayai.

b. Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer bank* didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan, data yang diperlukan antara lain:

- 1) Untuk Pegawai (Karyawan Swasta/PNS) :
 - a) Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau passport)
 - b) Kartu Keluarga, Surat Nikah
 - c) Slip gaji terakhir
 - d) Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK
 - e) Pengangkatan untuk PNS
 - f) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - g) Data objek pembiayaan

- h) Data jaminan
- 2) Untuk pengusaha perseorangan :
 - a) Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau SIM)
 - b) Kartu Keluarga, Surat Nikah
 - c) Surat Ijin Usaha Perdagangan
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak
 - e) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - f) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
 - g) Data obyek pembiayaan
 - h) Data jaminan
- 3) Untuk professional (dokter, pengacara dll) :
 - a) Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau SIM)
 - b) Kartu Keluarga, Surat Nikah
 - c) Surat ijin profesi
 - d) Surat ijin praktek
 - e) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - f) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
 - g) Data obyek pembiayaan
 - h) Data jaminan
- c. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Namun kebanyakan bank menggunakan metode analisa 5C dan 7P yaitu: *Character, Collateral, Capital, Capacity,*

Condition dan Personality, Party, Perpose, Prospek, Payment, Profitability, Protection. Jika calon nasabah memenuhi persyaratan 5C maka nasabah ketahap selanjutnya.

d. Persetujuan pembiayaan

Persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Yang terlibat dalam komite pembiayaan adalah *officer bank* dan *senior officer* yang bertugas dalam memutuskan apakah pengajuan pembiayaan ditolak atau ditunda ataupun disetujui.

e. Pengumpulan data

Selanjutnya, pengumpulan data digunakan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari komite pembiayaan. Penentuan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

f. Pengikatan

Tahap selanjutnya adalah pengikatan yaitu pengikatan pembiayaan maupun jaminan. Dalam pengikatan dibedakan menjadi dua macam yakni: pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

g. Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai proposal pembiayaan.

h. Monitoring

Tahap setelah pencairan adalah memonitoring nasabah dengan memantau perkembangan usaha nasabah. Jika terjadi tidak tercapainya target maka *officer bank* melakukan tindakan penyelamatan yaitu turun kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah.²⁰

C. Pembiayaan *Murabahah*

1. Definisi *Murabahah*

Menurut M. Syafi'i Antonio dalam bukunya mengartikan bahwa *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberikan pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, menentukan lama pembiayaan dan besar angsuran yang akan diangsur.²¹

Definisi secara fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk

²⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zukrul Hakim, 2003), hlm 38

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*, hlm 101

harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba keuntungan dalam jumlah tertentu.

Definisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.²²

Murabahah didefinisikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di gemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark-up*) yang disepakati bersama.

Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi *murabahah* tersebut bersifat konstan, dalam pengertian tidak berkembang dan tidak

²² Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Tangerang Selatan: Pustaka Afa Media (PAM Press), 2012), Cet ke-1 hlm 7

pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terkait oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.²³

2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

1. Al-Qur'an

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam QS *Al-Baqarah* (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Firman Allah SWT dalam QS. *Al-Maidah* (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisa* (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمًا

²³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 13

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

2. Al Hadis

a. HR. Ibnu Majah dari Shuhaib

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

3. Syarat dan Rukun Murabahah

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama, selain mazhab Hanafi, ada 3 atau 4. Menurut jumhur ulama yang 4 rukun dalam jual beli, yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, sighth, dan barang

atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad.

Sedangkan rukun yang ada 3, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang diakadkan), sighthat (*ijab dan qabul*).

b. Syarat *Murabahah*

Dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain:

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak.
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
- 3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjual belikan dengan cara *murabahah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem *murabahah*.
- 4) Sistem *murabahah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang

sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

5) Transaksi pertama haruslah sah secara *syara'*.²⁴

c. Syarat-syarat akad jual beli

Dalam *murabahah* ada beberapa syarat dalam akad jual beli, antara lain :

1) Syarat mengadakan akad

a) Syarat orang yang berakad: Orang berakad harus berakal, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta orang yang berakad harus banyak berperan (tempat akad dilaksanakan dalam satu majelis)

b) Barang yang berakad harus memenuhi syarat antara lain : barangnya harus ada, barangnya berupa harta yang jelas harganya, barangnya dimiliki sendiri artinya terjaga, barang itu dapat diserahkan sewaktu akad.

2) Syarat-syarat pelaksanaan akad

a) Pemilikan atau penguasaan, pemilikan adalah penguasaan barang ketika orang yang melakukannya mampu

²⁴ *Ibid*, hlm 16-17

bertasharruf sendiri pada barang itu tanpa ada penghalang syariah.

- b) Dalam barang yang akan diperjualbelikan hanya terdapat hak penjual, artinya barang yang di jual tidak ada hak orang lain selain penjual itu sendiri.²⁵

4. Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan murabahah diatur pula dalam Fatwa DSN No. 04/SDSN-MUI/IV/2000 yaitu :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian barang dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati .

²⁵ *Ibid*, hlm 20

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *murabahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, maka bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Setelah itu kedua belah pihak harus membuat kontrak perjanjian jual-beli.
- d. Dalam hal ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka disaat menandatangani kesepakatan awal memesan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm 47-49

Dalam pelaksanaan *murabahah* ini, pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan nasabah bertujuan supaya nasabah serius dengan pemesannya. Hutang dalam *murabahah* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, maka nasabah tetap kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- c. Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.
- d. Jika nasabah bangkrut dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah sanggup membayar berdasarkan kesepakatan.²⁷

5. Jenis-jenis *Murabahah*

- a. *Murabahah* tanpa pesanan

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau

²⁷ Ibid, hlm 60

persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Membeli barang jadi kepada produsen. Dan memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad.

Murabahah tanpa pesanan dapat dijelaskan dengan gambar berikut :

Gambar 2.2



Sumber : Wiroso

Dari gambar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nasabah melakukan proses negoisasi atau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di tangan bank syariah. Dalam negoisasi ini, bank harus memberitahu dengan

jujur perolehan barang yang diperjualbelikan beserta keadaan barangnya.

- 2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli *murabahah* tersebut.
- 3) Tahap berikutnya bank syariah menyerahkan barang yang diperjualbelikan, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang.
- 4) Setelah penyerahan barang, pembeli melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.

b. *Murabahah* berdasarkan Pesanan

Bank syariah akan melakukan transaksi *murabahah* jika ada nasabah yang memesan :

Gambar 2.3



Dari gambar 2.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli kepada bank syariah, dan dilakukan negoisasi terhadap harga barang dan

keuntungan, syarat penyerahan barang, syarat pembayaran barang dan sebagainya.

- 2) Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, bank syariah mencari barang yang dipesan. Pengadaan barang yang dipesan oleh nasabah menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual.
- 3) Selanjutnya bank syariah dan pemasok dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari pemasok ke bank syariah. Serta bank syariah memberitahukan harga perolehan beserta keadaannya.
- 4) Setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah, dilakukan proses akad jual beli *murabahah*.
- 5) Tahap berikutnya bank syariah menyerahkan barang yang diperjualbelikan, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang, misalnya sampai tempat pembeli atau tempat penjual saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan pembeli saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan pembeli.
- 6) Setelah penyerahan barang, pembeli melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Kewajiban pembeli adalah membayar harga jual yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan dikurangi uang muka (jika ada).

D. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*

1. Definisi *Ba'i Bitsaman Ajil*

Pengertian *Al-Bai' Bitsaman Ajil* secara bahasa diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Prinsip *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pengembangan dari prinsip *Murabahah*. Jadi dalam hal ini pihak Bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya dengan cara Bank membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama Bank. Selanjutnya pada saat yang sama Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau *mark-up*, dimana jangka waktu serta besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara Bank dengan nasabah.²⁸

Ba'i Bitsaman Ajil merupakan akad jual beli dan bukan merupakan pemberian pinjaman. Jual beli *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Ba'i* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga *Ba'i Bitsaman Ajil* termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan yang dibolehkan syariah. Oleh karena itu, keuntungan dari jual beli *Ba'i Bitsaman Ajil* halal, sedangkan keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba yang diharamkan oleh syariah.²⁹

²⁸ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hlm 57

²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 192

Prinsip jual beli dengan *mark-up* (keuntungan) ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin *mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Ba'i Bitsaman Ajil*.³⁰

Dalam hal penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran yang diangsur ialah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya hingga kesuatu masa ditetapkan atau dengan bayaran yang diangsur.³¹

Ba'i Bitsaman Ajil adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Ba'i Bitsaman Ajil*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. *Al-Ba'i Bitsaman Ajil* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *Al-Ba'i Bitsaman Ajil* kepada pemesan pembelian (KPP).³²

2. Landasan Syariah *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)

³⁰ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm 35

³¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 391

³² Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hlm 391

Adapun landasan syariah *Ba'i Bitsaman Ajil* seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syariah (agama). Menurut Muhammad adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *Ba'i Bitsaman Ajil*, adalah sebagai berikut:³³

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
تَرْضَى مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (an-Nisa’ : 29)

Penjelasan: Jual beli *Al-Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan bagian terpenting dari perniagaan, yang merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan dan bisnis pada surat *Al-Baqarah* ayat 275 juga telah dijelaskan yang berbunyi :

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

³³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 23

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Kalimat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. Dan dalam Hadist juga telah disebutkan, Muhammad yang berbunyi:³⁴

“Dari Suhaib r.a bahwa Rosullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: menjual secara kredit, muqaradhadh (nama lain dari *mudharabah*), mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual ” (HR. Ibnu Majah No: 2280).

Adapun hukum dari *Bai' Bitsaman Ajil* adalah halal, penjualan dengan harga tangguh pada barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis disyaratkan serah menyerah di suatu majelis perjanjian yang sama.

3. Rukun dan Syarat *Ba'i Bitsaman Ajil*

Bai' Bitsaman Ajil adalah *Bai' al-Murabahah* yang dibayarkan secara tangguh. Syarat-syarat dan rukun dasar dari produk ini sama dengan *murabahah*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada cara pembayaran,

³⁴ *Ibid*, hlm 23

dimana pada pembiayaan *murabahah* pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit, sedangkan pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperlihatkan hasil usahanya. Rukunnya, yaitu: penjual, pembeli, barang yang diperjual-belikan, harga dan *ijab qabul*.

Antara keduanya tidak jauh berbeda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

- a) Ada orang yang berakad atau *al-mutu al-muta'qidam* (pembeli dan penjual).
- b) Ada *shighat* (*lafad ijab dan qobul*).
- c) Adanya barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang diatas adalah sebagai berikut : syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), adalah :

- a) Berakal, agar tidak terkecoh.
- b) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa).
- c) Tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang yang *mubazir* itu ditangan walinya.

4. Skema Proses *Ba'i Bitsaman Ajil*


Jual beli *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah jual beli tangguh dan bukan jual beli spot (*Ba'i* = jual beli, *Tsaman* = harga, *Ajil* = penangguhan) sehingga *Ba'i Bitsaman Ajil* termasuk dalam kategori perdagangan dan perniagaan

yang dibolehkan syariah. Pada *Ba'i Bitsaman Ajil* akad jual beli *murabahah* ($cost + margin$) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu yang panjang, sehingga disebut juga kredit *murabahah* jangka panjang.

Adapun skema proses jual beli *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4

Skema Proses Jual Beli *Ba'i Bitsaman Ajil*



Keterangan :

Pada jual beli BBA, ada empat langkah proses yang dilakukan :

1. Nasabah mengidentifikasi asset, misalkan asset X yang ingin dimiliki atau dibeli.
2. Bank membelikan asset yang diinginkan nasabah dari pemilik asset X, misalnya dengan harga Rp. 100 juta.

3. Bank menjual asset X tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli sama dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan bank, misalnya Rp. 120 juta.
4. Nasabah membayar harga asset X yang Rp 120 juta dengan cicilan sesuai kesepakatan.

Dalam praktiknya nasabah dan Bank melakukan kontrak jual dan beli kembali (*sale and buy back*) yang tercermin pada perjanjian *Property Purchase Agreement* (PPA) dan *Property Sale Agreement* (PSA). Dalam PPA bank membeli aset dari nasabah disyaratkan untuk membeli aset yang telah dijual sebelumnya ke Bank. Uang pembayaran dari Bank akan diteruskan dari nasabah untuk dibayarkan ke pemilik awal aset. Setelah memiliki aset, Bank kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan PSA.

- a. Harga barang dengan transaksi Bai' Bitsaman Ajil dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat berubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka Bank akan mencari jalan paling bijaksana.³⁵

Dengan demikian, *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan

³⁵ *Ibid*, hlm 30-31

atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjaman adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan markup yang telah disepakati.

E. *Baitul Maal Wat Tanwil*

1. Definisi *Baitul Maal Wat Tanwil*

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁶

Secara keseluruhan pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah: BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh

³⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 315

masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang saalam, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.³⁷

Secara konseptual, *Baitul Maal Wat Tamwil* memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At Tamwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.³⁸

2. Ciri-ciri *Baitul Maal Wat Tanwil*

Adapun ciri secara umum BMT adalah sebagai berikut :

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota masyarakat
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana sosial serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitar
- d. Milik bersama masyarakat kecil dari lingkungan BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.³⁹

³⁷ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 23-24

³⁸ Abdul Aziz dan Marriyah Ulfah, *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 115

³⁹ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm 147

3. Tujuan, Visi, Misi dan Peran *Baitul Maal Wat Tanwil*

Lahirnya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, dan kuat yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah untuk memakmurkan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil, makmur, maju berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.⁴⁰

Dengan demikian, BMT mempunyai dua peran sekaligus. Pertama sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai mobilisator potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini BMT berkedudukan sebagai organisasi bisnis. Kedua adalah fungsi BMT sebagai organisasi yang juga berperan sosial, yaitu menjadi perantara antara *Shahibul Maal* (orang yang mempunyai harta yang berlebihan) dengan *Dua'fa* (orang yang kekurangan harta) sebagai

⁴⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia...*, hlm 318

Mudharib (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.

4. Prinsip-prinsip *Baitul Maal Wat Tanwil*

Dalam menjaga kepercayaan anggotanya BMT selalu berpegang teguh pada prinsip: dari , untuk dan kepada anggota, kebersamaan atau *ukhuwah islamiah*, mandiri, swadaya, musyawarah, semangat jihad, *istiqomah* dan profesional serta muamalat Islamiah.⁴¹

Baitul Maal wat Tamwil dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyariat dan produk pembiayaan.⁴²

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini maksudnya adalah ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT yakni dengan konsep *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Al Musaqoh*.

b. Sistem Balas Jasa

Sistem ini merupakan sistem tata cara jual beli, dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa pembeli barang atas nama BMT, dan bertindak sebagai penjual dengan ditambah mark up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai adalah *Ba'al Murohabah*, *Ba'as Salam*, *Ba'al-Istishna*, dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

⁴¹ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam ...*, hlm 146

⁴² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah...*, hlm 24

c. Sistem Profit

Sistem ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non komersial, nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja

d. Akad Bersyarikat

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak mengikutsertakan modal dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang dipakai *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut adalah *Al-Murabahah (MBA)* *Al-Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*, *Al-Mudharabah (MDA)* dan *Al-Musyarakah (MSA)*.⁴³

F. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk kelengkapan data penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyanta tentang “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia”. Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah dibutuhkan

⁴³ *Ibid*, hlm 24-25

pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai jaminan atas operasional lembaga-lembaga keuangan syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah, sebagaimana yang telah diaplikasikan di Indonesia maupun Malaysia walaupun ada beberapa perbedaan antara penerapan di Indonesia dengan di Malaysia.⁴⁴

Penelitian Yusuf Suhendi (2010), menyimpulkan bahwa ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan tersebut belumlah dilaksanakan dengan optima mengingat kompetensi yang belum sesuai, serta posisi Dewan Pengawas (DPS) di BMT belum kuat.⁴⁵

Selain itu juga penelitian lain tentang “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta” oleh Choirul Anwar. Dalam penelitiannya, Choirul Anwar lebih menekankan pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Jateng Syariah yang dalam penelitiannya tersebut masih ditemukan kendala-kendala dan belum optimalisasinya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Nia dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pembiayaan murabahah pada nasabah. Metode yang digunakan

⁴⁴ Agus Triyanta, *“Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”*, IIUM (International Islamic University of Malaysia), dalam jurnal hukum No. Edisi Khusus Vol 16 Oktober 2009, Universitas Islam Indonesia, hlm 209-228

⁴⁵ Yusuf Suhendi, *Analisis Efektifitas Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Syariah di BMT Marhamah Wonosobo*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Diakses 10 Desember 2010. Pukul 13.15

⁴⁶ Choirul Anwar, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta*, UNS, 2010. Diakses 19 Desember 2015. Pukul 15.05

adalah pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif, dengan hasil pembiayaan murabahah sangatlah penting bagi nasabah karena kegiatan pembiayaan murabahah bisa membantu dalam menjaankan usaha mikro. Persamaan penelitian Nia dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian Nia dengan penelitian ini adalah objeknya, penelitian Nia dilakukan di BMT EL-Syariah Gunung Jati sedangkan penelitian ini dilakukan di satu tempat yaitu BMT Pahlawan Bandung.⁴⁷

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh, Erli Susanti, 2016, (Program D III Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga) dengan judul *Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ramadana Salatiga*. BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan dengan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* adalah produk pembiayaan BMT yang diperuntukkan bagi perseorangan atau badan usaha yang bergerak di sektor UMKM. Dalam penelitian ini menyebutkan tentang analisis prosedur pembiayaan menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* serta menangani pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan memakai prinsip syariah yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini data penelitian

⁴⁷ Yuniawati, Nia, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati)*, Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013


kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui keadaan objek atau keberadaan kebenaran melalui interaksi sosial, maka penulis dengan mudah mengetahui secara keseluruhan aktifitas yang terjadi dalam maupun diluar kantor. Data dalam penelitian ini di dapatkan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, didokumentasi. Setelah semua peneliti lakukan dan dijadikan Tugas Akhir ini maka kemudian disimpulkan dan memberikan saran-saran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang menggunakan akad *Bai' Bitsaman Ajil* di BMT dapat digunakan untuk semua usaha yang dapat digunakan untuk semua usaha yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan dapat diperpanjang dengan menambah jangka waktu dapat pula menambah jaminan dan jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah. Secara keseluruhan fokus penelitian yang ada dalam penelitian terdahulu ini hampir sama membahas pembiayaan BBA dengan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada penelitian terdahulu membahas prosedur pembiayaan BBA dan untuk penelitian ini membahas analisis pembiayaan BBA pada perkembangan UMKM.⁴⁸

⁴⁸ Erli Susanti, *Analisis Prosedur Pembiayaan Akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ramadan Salatiga*, (Program D III Perbankan Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 2.5

Kerangka Konseptual



Keterangan:

Kehadiran BMT ditengah-tengah golongan masyarakat menengah ke bawah diharapkan dapat dapat membantu mereka mengatasi permasalahan modal yang selama ini sulit didapatkan dari lembaga keuangan formal seperti bank serta menjadi alternatif bagi pengusaha mikro untuk berahlih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan

syar'i. oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi BMT untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga nama BMT tidak sekedar sebagai merek untuk menarik perhatian masyarakat demi mendapatkan keuntungan dari umat Islam yang menginginkan bertransaksi dengan cara syar'i. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penting adanya pengawasan aspek syariah terhadap *Baitul Maal Wa Tamwil* agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian keamanan bagi pengguna jasa *Baitul Maal Wa Tamwil*. Dewan Syariah Nasional atau DSN-MUI telah mengeluarkan keputusan Nomor 03 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada Tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam Sertifikasi kelayakan ini mengatur bahwa Dewan Pengawas merupakan salah satu syarat Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Namun, masih ada praktek dilapangan beberapa kasus *Baitul Maal Wa Tamwil* yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip Faktor penghambat dan solusi syariah. Selain kendala belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah, juga permasalahan lainnya adalah tidak adanya payung hukum bagi *Baitul Maal Wa Tamwil* yang mengakibatkan ketidakseragaman badan hukum. Hal ini dapat melemahkan pengawasan syariah pada *Baitul Maal Wa Tamwil*, karena tidak adanya aturan yang mengikat dengan jelas mengenai pengawasan syariah. Dari uraian tersebut diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian

mengenai penerapan kepatuhan syariah terhadap produk-produk di *Baitul Maal Wa Tamwil* dengan mengambil studi pada BMT Pahlawan Tulungagung. penelitian ini berupaya untuk menemukan bagaimana penerapan kepatuhan syariah di sana, langkah-langkah, yang dilakukan dalam menjalankan peran Dewan Pengawas Syariah serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang telah di upayakan, dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Penerapan kepatuhan syariah, peran Dewan Pengawas Syariah dan permasalahannya serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.